

PERWALIAN ANAK AKIBAT *LI'AN*
(STUDI ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:
KHOERUL ANWAR
NIM.1323201037

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Khoerul Anwar

NIM : 1323201037

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Perwalian Anak Akibat Li’an (Studi Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Juni 2020
Saya yang menyatakan,



Khoerul Anwar
NIM. 1323201037

IAIN PURWO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**Perwalian Anak Akibat *Li'an*
(Studi Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Yang disusun oleh **Khoerul Anwar** (NIM. 1323201037) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Bani Syarif Maula, LL.M, M.Ag.
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M/Wildan Humaidi, S.H.I.,MH.
NIP.198909292019031021

Pembimbing/Penguji III


Muhammad Fuad Zainy, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 27 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Khoerul Anwar
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Khoerul Anwar
NIM : 132301037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Perwalian Anak Akibat *Li'an* (Studi Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zainy, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

MOTTO

You Can If You Think You Can

~Norman Vincent Peale~



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan dan kasih sayang-Nya sehingga menjadikan kekuatan dalam proses mencari ilmu yang di ridhoi-Nya.

Atas karunia dan pertolongan terbaik untuk kemudahan yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta yang telah dengan tulus merawat dan mendidik anak-anaknya, selalu memberikan dukungan dalam segala hal untuk setiap langkah anak-anaknya.

Kakak dan adikku, tak lupa juga untuk teman-teman dan sahabatku. Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah kalian berikan.

Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

Perwalian Anak Akibat *Li'an* (Studi Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Khoerul Anwar

NIM: 1323201037

Abstrak

Perwalian menjadi unsur penting dalam melindungi anak atas hak-haknya di mata hukum, agama dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam menentukan hubungan, perwalian dan hadhanah anak akibat *li'an* dengan orang tuanya.

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan memperoleh data yang relevan baik dari data primer maupun data sekunder. Sumber data primernya adalah buku *Fikh Sunnah* karya Sayid Sābiq, *Fiqh Islām wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī dan Undang-Undang Republik Indonesia. Sumber data sekundernya antara lain buku, majalah, website dan sebagainya yang masih terkait.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa hubungan anak akibat *li'an* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sementara hubungan dengan suami ibunya terputus pasca putusnya perkara *li'an*. Sedangkan dalam perwalian anak akibat *li'an* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1) menjadi tanggung jawab ibunya dan jalur di atasnya. Akan tetapi pasal tersebut kemudian diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak akibat *li'an* mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum sebagai bukti dalam mempunyai hubungan darah. Tetapi hubungan perdata tersebut tidak bisa menjadikan ayah biologisnya wali dalam pernikahan dan juga tidak bisa saling mewarisi antar keduanya disebabkan lahirnya anak tersebut di luar hubungan perkawinan.

Kata kunci: *Li'an, Perwalian, Undang-Undang, Anak Li'an.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>

Fathah dan Wawu	Au	a dan u	قول	Qaul
-----------------	----	---------	-----	------

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطّارِق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalla<ha lahuwa khair ar-ra<ziqi<n*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Perwalian Anak Hasil *Li’an* (Studi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”. Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan dosen pembimbing skripsi

yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
9. Kakak dan adikku tercinta yang saya banggakan.
10. Teman-teman HKI 2013 baik yang sudah lulus atau yang masih berjuang menulis skripsi, semoga selalu sehat dan sukses.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk

mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, 29 Juni 2020

Penulis,



Khoerul Anwar

NIM. 1323201037



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERWALIAN DAN LI'AN	
A. Perwalian	18
1. Pengertian Perwalian	18

2. Pembagian Perwalian	21
a. Perwalian Jiwa	21
b. Perwalian Harta.....	22
c. Syarat-syarat Perwalian	24
d. Berakhirnya Masa Perwalian	25
3. Perwalian Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	25
a. Syarat-syarat Perwalian	25
b. Kewajiban Wali	27
c. Larangan Bagi Wali	28
d. Hilangnya Hak Perwalian.....	29
e. Berakhirnya Perwalian	31
B. <i>Li'an</i>	32
1. Pengertian <i>Li'an</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Li'an</i>	36
3. Syarat dan Rukun <i>Li'an</i>	39
a. Syarat Wajib <i>Li'an</i>	39
b. Syarat Sah <i>Li'an</i>	41
4. Tata Cara Pelaksanaan <i>Li'an</i>	44


BAB III METODE PENELITIAN

A. Bentuk penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	49

D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	52
BAB IV	KEDUDUKAN PERWALIAN ANAK AKIBAT <i>LI'AN</i>
A. Status Hukum Orang Tua Pasca <i>Li'an</i>	55
1. Status Hukum Suami Pasca <i>Li'an</i>	55
a. Status suami dengan isteri	55
b. Status suami dengan anak	57
2. Status Hukum Isteri Pasca <i>Li'an</i>	58
a. Status isteri dengan suami	58
b. Status isteri dengan anak	58
B. Perwalian Anak Akibat <i>Li'an</i> Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	60
1. Perwalian Jiwa	60
2. Perwalian Nikah	66
3. Perwalian Harta	69
C. Analisis Perwalian Anak Akibat <i>Li'an</i> dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	70
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....





IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah *sunatullāh*, sebagai jalan dalam memperbanyak keturunan dan keberlangsungan suatu kehidupan.¹ Seperti firman Allah dalam surat An-Nisā ayat 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.²

Dengan perkawinan, Islam menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang mulia, dibangun atas dasar keridhaan, dengan menggunakan ijab dan qabul dan disaksikan bahwa antara mereka saling menerima satu sama lain.³

Sedangkan perkawinan di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

¹ Sayyid Sābiq, *Fikh Sunnah Juz II*, (Kairo: Dār al-Fath, 1999) hlm. 295.

² Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 77.

³ Sayyid Sābiq, *Fikh Sunnah*, II, hlm. 295.

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang dahsyat.⁵ Dengan perkawinan diharapkan terjalin keharmonisan, mengasihi dan menyayangi dalam berkeluarga. Terwujudnya hak dan kewajiban merupakan kepastian yang harus diperhatikan dan dijaga sampai akhir hayat. Oleh karenanya agama Islam mengatur perkawinan agar suami dan istri bisa saling memahami satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran-Nya) bagi kaum yang berfikir.”⁶

Selain keharmonisan, perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah (*nasab*). Allah berfirman dalam surat al-Furqān ayat 54 yang berbunyi:

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 375.

⁶ Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm.405.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.⁷

Nasab sendiri telah diatur oleh Islam bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan anak yang legal dan sah selain dari jalur pernikahan.⁸ Islam tidak membiarkan masalah keturunan itu diperlakukan semaunya sendiri oleh yang bersangkutan, bahwa mereka boleh mengakui dan menolak hubungan keturunan jika mereka kehendaki, walaupun perbuatan mereka dalam mengakui dan menolak keturunan seseorang itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan menetapkan keturunan tersebut, Islam menetapkan sahnya keturunan jika diketemukan salah satu dari tiga syarat, yaitu: perkawinan, pengakuan dan bukti.⁹

Namun, dalam prakteknya tidak semua anak terlahir dari sebuah perkawinan. Anak yang lahir diluar pernikahan dikategorikan sebagai anak hasil perzinahan. Seperti yang dikutip Wahbah al-Zuhailī dari kitab *Nail al-Authār*, bahwasanya anak dapat bertemu nasabnya dengan ayahnya jika terjadi hubungan pernikahan yang sah sedangkan anak yang lahir di luar nikah (zina) tidak bisa bersambung dengannya.¹⁰ Islam sendiri melarang

⁷ Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 364.

⁸ Fuad M Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 8.

⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām wa Adilatuhu, Juz VII*, (Dimsyik: Dar al-Fikr, 1985) hlm. 675 .

¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 675.

umatnya untuk mendekatkan dirinya pada perbuatan zina, seperti firman Allah pada surat Al- Isrā ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹¹

Status anak yang lahir di luar nikah tentunya berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Anak yang lahir di luar nikah memiliki dampak negatif bagi anak di mata hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum Indonesia. Status anak yang dilahirkan tersebut akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti otentik yang dapat menguatkan dirinya bahwa dia adalah anak yang sah dari kedua orang tuanya, kedudukannya di mata hukum juga dianggap sebagai anak tidak sah.

Mengenai hak anak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (12) menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu; non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa

¹¹ Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 285.

di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.¹²

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan ayat (2) menyebutkan bahwa kedudukan anak tersebut di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain karena lahir di luar nikah, status anak juga tidak bisa dinasabkan kepada ayah apabila dalam perkawinan sang suami tidak mengakui terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya. Dalam Islam dikenal dengan istilah *li'an* yaitu ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dan istrinya mengingkarinya.¹³ Baik suami dan istri saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri. Sumpah yang dilakukan oleh suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya sebagai anaknya, dan pihak istri bersikeras menolak tuduhan tersebut

¹² Ahmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah", *Bilancia*, Vol. 9, No. 02, Juli-Desember 2015.

¹³ Tri Ermayani, *Fiqih Munakahat: Memahami Dasar-dasar Pernikahan dan Pembentukan Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), hlm. 125.

sedang masing-masingnya itu tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.¹⁴

Islam melarang seorang suami mengingkari keturunannya sendiri tanpa ada bukti dan begitu pula bagi perempuan dilarang mengikatkan nasab keturunannya kepada laki-laki lain yang bukan ayah biologisnya. Hal itu juga berlaku bagi anak, dilarang menasabkan dirinya selain kepada ayah biologisnya.¹⁵

Pengingkaran anak sering terjadi dalam proses hukum di Indonesia,¹⁶ seperti kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 1484/pdt.G/2012/PA.Bms. Dalam kasus tersebut mereka adalah pasangan suami istri dengan bukti Kutipan Akta Nikah No: 302/54/VI/2009 tertanggal 22 Juni 2009. Namun pada tanggal 28 Januari 2010 suami (penggugat) mengajukan cerai talak dengan nomor 0105/Pdt.G/2010/PA.Bms yang mana bahwa pada akhir bulan Juli 2009 mereka sudah tidak kumpul layaknya pasangan suami istri, hingga jatuh perceraian tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 501/AC/2010/PA.Bms. tertanggal 12 Mei 2010. Gugatan ini terjadi disebabkan karena mantan istrinya yang melahirkan anak perempuan pada tanggal 22 Desember 2010 meminta penggugat (mantan suami) untuk menjadi ayah kandungnya. Namun penggugat menolaknya karena merasa

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 203-204.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 673-674.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pengingkaran> diakses pada tanggal 14 Juni 2020.

keberatan atas diposisikannya penggugat sebagai ayah kandung. Hal ini didasari dengan pengakuan penggugat bahwa sejak akhir Juli 2010 sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu penggugat mengajukan permohonan pengingkaran anak dengan jalan sumpah *li'an*.¹⁷

Pada putusan yang tertuang dalam Nomor: 1484/pdt.G/2012/PA.Bms, dengan Majelis Hakim terdiri atas Drs. H. Saefudin Turmudzy, MH., Drs. H. Eko Nurahmat, M.H., Drs. Ahmad Syaukani, SH, M.H. mengadili dengan menyatakan anak yang dilahirkan oleh tergugat (mantan istri) pada tanggal 22 Desember 2010 bukan anak sah Penggugat.

Selain kasus tersebut di atas ada juga kasus terkait pengingkaran anak lewat sebuah putusan Mahkamah Agung Nomor: 163 K/AG/2011, yang dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa Dr. R. Busono Boenyamin (Penggugat) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt serta Akta Cerai Nomor: 998/AC/2009/PA.Pwt terhadap Oktaviana Teny Trisnadewi (Tergugat), dalam diktum perkaranya dijelaskan bahwa Penggugat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh Tergugat (mantan istrinya) pada tagal 25 Maret 2005 sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor: 143/Pdt.G/2007/PA.Smg yang memenangkan Tergugat (mantan istri) bahwa anak tersebut merupakan

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1358cbeb4a6542260248e5378e4ad661.htm> diakses pada tanggal 14 Juni 2020.

anak sah Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt yang memenangkan penggugat bahwa anak tersebut bukanlah anak penggugat. Atas dasar itu maka penggugat mengajukan kasasi ini ke Mahkamah Agung.

Pada Putusan yang tertuang dalam Nomor: 163 K/AG/2011 dengan Majelis Hakim Dr. H. Andi Syamsul Alam, S.H. M.H., Dr .H. Habiburrahman, M.Hum., Drs. H. Hamdan, S.H. M.H.,mengadili dengan menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab Penggugat.¹⁸

Dari contoh putusan di atas, tidak adanya penyebutan secara jelas tentang status perwalian anak, maka akan muncul ambiguitas bagi masyarakat awam terkait suami yang *meli'an* apakah masih berkewajiban memberi nafkah atau tidak. Selain itu, dalam Islam perwalian dibedakan antara perwalian harta dan perwalian jiwa,¹⁹ apakah perwaliannya cukup dengan ibunya atau bisa melibatkan orang lain sementara dalam putusan pengadilan hanya memuat antara hubungan anak atas penggugat dan tergugat. Sehingga penulis merasa perlunya kajian lebih mendalam terkait perwalian anak tersebut.

Bertolak dari uraian di atas maka pemilihan penulis pada objek penelitian memiliki beberapa urgensi. *Urgensi pertama*, Melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56434193a68839c7b94c6bd442b4c500.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2020

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm.746.

anak di luar nikah (zina) atau penolakan suami terhadap anak dengan *sighat li'an (mula'annah)* sering kali terjadi dengan semakin bebasnya pergaulan di Indonesia. *Urgensi kedua*, tidak adanya ayah secara biologis dapat berdampak negatif dan sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut. Dan jika tidak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya bukan tidak mungkin akan memberikan dampak sosial dan kehidupan individu yang semakin parah. *Urgensi ketiga*, tidak dijelaskannya nasab antara anak dengan suami ibunya atau dengan yang menghamilinya menjadikan hak-hak dari anak menjadi sebuah pertanyaan, terutama dalam hak perwalian.

Uraian di atas merupakan gambaran dari urgensi dan kegelisahan penulis. Sehingga penulis merasa penting untuk membawa kajian ini ke ruang ilmiah dengan cara melakukan penelitian terhadap perwalian anak hasil *li'an*. Yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul; **“PERWALIAN ANAK AKIBAT *LI'AN* (STUDI ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN).”**

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman judul di atas, maka peneliti akan tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul di atas:

1. Perwalian

Wahbah al-Zuhailī menyebutkan perwalian sebagai *al-walāyah* yang berarti pengaturan menyeluruh (kekuasaan atau otoriter) dalam membimbing yang tidak mampu, baik jiwa maupun harta.²⁰

Sedang Sri Widoyati menyebut perwalian diberikan terhadap seorang anak yang menurut Undang-undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh orang tua atau keluarga dari salah satu orang tua tersebut yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum²¹

Jadi perwalian adalah pengaturan menyeluruh yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dari salah satu orang tua tersebut terhadap anak atau seseorang yang belum/tidak cakap hukum, baik perwalian jiwa maupun perwalian harta.

2. Anak

Pengertian anak dalam KBBI adalah “keturunan kedua”. Yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai keturunan dari seorang pria dan seorang wanita yang melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dalam hukum positif, terdapat *pluralism* mengenai kriteria anak, itu disebabkan tiap-tiap perundang-undangan mengatur secara terendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut:

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 746.

²¹ Sri Widdoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.48.

a. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.

b. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHP perdata mengatakan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Anak menurut Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

d. Anak menurut Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

e. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

3. *Li'an*

Li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.²²

Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa suami yang telah melaksanakan *li'an* maka bebas baginya akan nafkah atas istrinya, baik itu nafkah hidup ataupun tempat tinggal.²³ Selain putus hubungan dengan istri, suami pun putus hubungan dengan anak yang dikandung istrinya, sehingga sang anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak bisa saling mewarisi karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.²⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimana status hubungan anak akibat *li'an* terhadap orang tuanya dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana status perwalian anak akibat *li'an* dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

²² Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 7092.

²³ Sayyid Sābiq, *Fikh Sunnah*, II, hlm. 276.

²⁴ Sayyid Sābiq, *Fikh Sunnah*, II, hlm. 276.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai status perwalian anak akibat *li'an* dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Mengetahui hak perwalian anak akibat *li'an* dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum islam khususnya tentang anak akibat *li'an*.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang ingin memperluas wawasan tentang perundang-undangan Indonesia dan ilmu hukum islam tentang anak akibat *li'an* sebagai referensi kepustakaan.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, khususnya yang beragam Islam tentang kedudukan kewalian anak akibat *li'an*.

E. Telaah Pustaka

Dalam menulis skripsi penulis mengambil referensi dari beberapa buku dan Undang-undang. Diantaranya yaitu:

Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam. Skripsi yang ditulis oleh Nursalam Rahmatullah (2016) membahas tentang persamaan dan perbedaan hukum perdata tentang perwalian dari hukum perdata barat dan hukum perdata Islam.

Status Hukum Istri Pasca Li'an; Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif. Skripsi yang ditulis oleh Ziamul Ulum (2016) membahas tentang proses pelaksanaan li'an dan status istri pasca berlakunya hukum *li'an* baginya.

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif. Buku yang ditulis oleh Wasman dan Wardah Nuronyah (2011) ini membahas berbagai hal tentang munakahat dalam perspektif fiqh dan undang-undang, termasuk KHI. Mulai dari sejarahnya, sampai dengan ketentuan-ketentuan untuk masing-masing aspeknya. Hukum asal perkawinan adalah *mubah*, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Namun dari hukum asal *mubah* tersebut, bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh*, dan *haram*. Tergantung ada tidaknya manfaat atau madlarat yang ditimbulkannya.

Fiqh as-sunnah. Buku yang ditulis oleh Sayyid Sabiq (1999), ini membahas tentang pandangan *fuqoha-fuqoha* terkait problem-problem fikih, diantaranya adalah fikih perkawinan.

Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Buku yang ditulis oleh Soedharyo Soimin (2004), mencoba memadukan teori-teori dalam praktek

keseharian mengenai berbagai aspek hukum orang dan keluarga yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Buku ini merupakan rangkuman berbagai masalah tentang orang yang dipandang dari aspek-aspek hukum yang berlaku. Yaitu hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata barat/BW, serta aspek perkembangannya dalam yurisprudensi.

Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Buku yang ditulis oleh M. Anshary (2014) dilatar belakangi oleh Putusan MK yang menyatakan bahwa anak luar kawin, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Buku ini banyak membahas tentang kedudukan anak menurut beberapa perspektif, Buku ini juga membahas tentang pemeliharaan, nafkah, dan perwalian anak.

Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Buku tersebut ditulis oleh M. Nurul Irfan (2013). Buku ini berisi tentang tanggapan MUI terhadap putusan MK tentang kedudukan anak di luar nikah. Karena putusan tersebut dinilai kontroversial, dan membuka peluang pemahaman bahwasanya ada hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Buku ini banyak menjelaskan tentang nasab, nasab menurut hukum Islam, hubungan nasab dalam hukum Islam, sebab-sebab ketetapan nasab, dan cara-cara menetapkan nasab dan problematika hukum keluarga Islam Indonesia, namun tidak menyebutkan anak akibat lian secara terperinci.

Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), yang ditulis oleh Ahmad Nur Khozin (2016) mahasiswa IAIN Purwokerto fakultas Syari'ah. Skripsi ini tidak membahas secara spesifik tentang anak hasil *li'an*, pembahasan anak dalam skripsi ini masih global dan dengan pemecahan masalah dari sudut pandang yang berbeda dengan skripsi ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara umum. Mengenai hal tersebut, penulis membagi dalam lima bab, yaitu:


Bab satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas gambaran umum tentang perwalian dan *li'an* guna membahas perwalian yang meliputi pengertian perwalian dalam Al-Qur'an dan hadis, pembagian perwalian, perwalian dalam Hukum Perdata Indonesia. Serta pembahasan tentang *li'an* yang meliputi pengertian *li'an*, dasar hukum *li'an*, syarat-syarat dan rukun *li'an*, hukum pasca *li'an*.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat membahas analisis terhadap perwalian anak akibat *li'an*, meliputi status hukum orang tua pasca *li'an*, kedudukan anak pasca *li'an*, analisis perwalian anak akibat *li'an* dalam undang-undang di Indonesia.

Bab lima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga saran yang dipandang perlu.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PERWALIAN DAN LIAN

A. Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah salah satu hak bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Perwalian dalam istilah bahasa disebut wali yang diambil dari kata *al-walā* dan *at-tawālī* yang berarti menghasilkan dua hal atau lebih yang saling berdekatan, disebut demikian karena dekatnya mereka dalam segi tempat, nasab, agama dan yang lainnya.¹ Secara etimologis kata wali mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*mahabbah*), pertolongan (*an-nasrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa al-qudrah*).²

Perwalian dalam istilah fikih disebut *al-wilāyah* yang berarti pengaturan menyeluruh (kekuasaan atau otoriter) dalam membimbing yang tidak mampu, baik jiwa maupun harta.³ Jadi arti perwalian menurut fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau barang. Orang

¹ Ar-Rāhib al-Asfahāni, *Mufrodāt Alfād al-Qurān* (Dimsiq: Dār al-Qalām, 2009), hlm. 885.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134-135.

³ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 746.

yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.⁴ Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam menjalankan suatu proses hukum. Perwalian sendiri dilakukan ketika masa pemeliharaan (*al-hadhānah*) telah selesai dilakukan.⁵ Sri Widoyati memandang bahwa seorang anak yang menurut Undang-Undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh orang tua atau keluarga dari salah satu orang tua tersebut yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.⁶ Pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana di atur dalam undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*).⁷

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyinggung permasalahan tentang perwalian, antara lain dalam QS. An-Nisā ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*⁸

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa perwalian tidak bisa di serahkan kepada orang yang lemah akalnya untuk mengelola harta,

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 41.

⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 747.

⁶ Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 48.

⁷ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 150.

⁸ Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 77.

karena Allah menjadikan harta itu untuk keberlangsungan hidup yang di walikan. Pengelolaan harta tersebut bisa dengan jalan perdagangan atau yang lainnya demi terpenuhinya kebutuhan hidup.⁹

Penanggungan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ibnu Katsir membaginya menjadi 4 bentuk: 1). Penanggungan terhadap anak-anak. 2). Penanggungan terhadap orang gila 3). Penanggungan terhadap orang yang lemah pikiran dan agamanya. 4). Penanggungan terhadap orang yang pailit (terjerat hutang). Riwayat lain menambahkan wanita dan anak yatim termasuk orang yang perlu penanggungan.¹⁰

QS An-Nisā ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹¹

Setelah melarang pemberian harta kepada yang tidak mampu mengelolanya seperti anak-anak yatim maka dalam ayat ini ditegaskan

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an* (Kairo: Darul Hadits, 2005), hlm. 238.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an*, hlm. 238.

¹¹ Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 405.

bahwa larangan itu tidak terus menerus. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, sehingga bila para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. Selanjutnya, karena dalam rangka ayat-ayat yang lalu anak yatim yang pertama disebut sebab merekalah yang paling lemah, maka disini mereka pun yang pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan: “*ujilah anak yatim itu*” dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan.

2. Pembagian Perwalian

Wahbah al-Zuhailī membagi perwalian dalam dua bagian,¹² perwalian jiwa dan perwalian barang atau harta.

a. Perwalian jiwa

Perwalian dalam nikah tergolong dalam *al-wilāyah ‘ala al-nafs*, yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak.¹³ Perwalian jiwa (*al-wilāyah ‘ala al-nafs*) menurut Mazhab Hanafi dimulai dari anak kemudian ayah, kakek dari ayah, saudara kandung, paman. Menurut Hanafiyah bahwa perwalian jiwa dimulai dari penggolongan dalam penerimaan hak waris, yang dimulai dari anak sampai paman. Dan

¹² Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm.746.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 136.

ketika tidak ada golongan dari kelima golongan tersebut maka boleh digantikan dengan golongan dari pihak ibu.¹⁴

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, urutan perwaliannya dimulai dari anak atau anaknya anak, ayah, yang diberi wasiat, saudara kandung yang lebih dekat atau anaknya, saudara dari ayah atau anaknya, kakek dari ayah, paman atau anaknya dan terakhir adalah wali hakim.¹⁵

Sementara menurut Mazhab Syafi'i, perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qhādi* atau hakim.¹⁶ Perwalian menjadi sebuah penguasaan dan perlindungan seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.¹⁷

b. Perwalian harta

Perwalian harta kedudukannya sama dengan perwalian jiwa dalam segi kekuasaan dan tanggung jawabnya. Hanya saja cangkupannya yang berbeda, perwalian jiwa menyangkut pemeliharaan terhadap keadaan diri anak dalam hubungannya dengan

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm.747.

¹⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, Hlm.747.

¹⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 167.

¹⁷ Windha Auliana Yusra, "Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur yang Berada di Bawah Perwalian", tt, hlm. 6. <https://media.neliti.com/media/publications/14158-ID-pengurusan-harta-warisan-anak-di-bawah-umur-yang-berada-di-bawah-perwalian-studi.pdf> di akses tanggal 28 April 2020.

hukum sementara perwalian harta menyangkut pemeliharaan dan penggunaan harta milik. Para ulama mazhab sepakat bahwa harta milik anak berada pada pemeliharaan dan penggunaan seorang ayah, selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali setelah kematian ayahnya.¹⁸

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta anak yang masih di bawah umur adalah ayahnya, kemudian kepada orang yang diwasiati oleh ayahnya, kemudian kakek dari ayah, kemudian orang yang diwasiati kakek dari ayah baru kemudian wali hakim dan yang diwasiatinya. Sementara Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa perwalian harta anak yang di bawah umur adalah ayahnya, kemudian yang diwasiati ayahnya kemudian hakim, kemudian muslimin ketika tidak ada hakim.

Sedangkan Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perwalian harta adalah ayahnya, kemudian kakek dari ayah, kemudian yang diwasiati oleh ayah dan kakeknya, kemudian wali hakim atau yang mempunyai hak tersebut.¹⁹ Pendapat Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab lainnya yang lebih mendahulukan kakek daripada orang yang diwasiati ayah, karena kedudukannya yang ketika tidak adanya ayah.²⁰

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 749.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 750.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 750.

c. Syarat-syarat perwalian

Perwalian dapat diberikan kepada yang bersangkutan ketika mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan. Wahbah al-Zuhaili memberikan syarat-syarat perwalian sebagai berikut:²¹

a) Perwalian jiwa

Perwalian jiwa dapat diberikan ketika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan yaitu;

- 1) *Bāligh* (dewasa)
- 2) Berakal, seorang ayah walaupun menjadi wali pertama tidak bisa dijadikan perwalian jiwa ketika tidak berakal
- 3) Islam
- 4) Mampu dalam pengasuhan anak
- 5) Mampu menjaga akhlak anak

b) Perwalian harta

Syarat-syarat terhadap perwalian harta yaitu:

- 1) Masih satu keluarga, dewasa, berakal, islam dan merdeka. Syarat masih keluarga dikecualikan ketika tidak ada keluarga yang tersisa, perwaliannya diberikan kepada keputusan hakim
- 2) Tidak bodoh, tidak menghambur-hamburkan harta
- 3) Satu agama dengan yang diwalikan. Ketika ayah bukan muslim, maka kewaliannya hilang

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 747-752.

d. Berakhirnya masa perwalian

Para ulama mazhab berselisih pendapat tentang batasan berakhirnya masa perwalian.²² Dalam perwalian jiwa, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian jiwa bisa berakhir ketika seorang anak laki-laki telah sampai pada masa *bāligh* yaitu umur 15 tahun, atau telah muncul tanda-tanda kedewasaannya. Sementara untuk anak perempuan, perwaliannya berakhir ketika sudah menikah, karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Dan ketika anak perempuan belum menikah (sudah masanya menikah) maka batasannya adalah ketika sudah bisa dipercaya dan bisa menjaga dirinya.²³

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perwalian jiwa dapat berakhir masa perwaliannya ketika sebab-sebab yang mengharuskan adanya perwalian sudah hilang. Adapun untuk perempuan maka perwalian jiwanya berakhir ketika sudah menikah.

3. Perwalian dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Syarat-syarat perwalian

Ketetapan perwalian menurut UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 50 yaitu:

²² Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 749.

²³ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 749.

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Jadi menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat anak yang memperoleh perwalian, yaitu:

- a) Anak yang belum berusia 18 tahun
- b) Anak yang belum pernah kawin
- c) Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua
- d) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak dan hartanya

Sedangkan dalam ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, bahwa syarat-syarat untuk memperoleh perwalian adalah:

- a) Anak yang belum berusia 21 tahun
- b) Anak yang belum melangsungkan perkawinan

Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 pasal 51 menyebutkan bahwa syarat-syarat terjadinya perwalian yaitu:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi

- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Adapun menurut pasal 107 ayat 3 dan 4, dan pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, perwalian terjadi karena:

- 1) Penunjukan oleh Pengadilan Agama kepada salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya.
- 2) Wasiat yang dilakukan orang tua kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.²⁴

b. Kewajiban Wali

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 51 ayat (3-5) menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan wali adalah:

- 1) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 532-533.

- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Adapun dalam pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam, seperti yang dikutip Nursalam Rahmatullah bahwa kewajiban wali adalah:

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu sekali.
- 4) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.²⁵

²⁵ Nursalam Rahmatullah, "Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)", *skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016), hlm. 52-53.

c. Larangan Bagi Wali

Pada Pasal 52 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan terhadap wali berlaku pasal 48 Undang-Undang ini, yaitu:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadakan barang-barang tetap yang milik anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

Dalam pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan”.²⁶

d. Hilangnya Hak Perwalian

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan larangan-larangan yang harus dihindarkan oleh wali agar tidak hilang kewaliannya. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 yaitu:

1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang pasal 49 menyebutkan;

a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus

²⁶ Nursalim Rahmatullah, *Konsep Perwalian*, hlm. 54.

ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- i. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- ii. Ia berkelakuan buruk sekali

b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Hilangnya perwalian tersebut juga mengharuskan untuk mengganti kerugian kepada anak ketika sebab hilangnya perwalian berdampak pada adanya kerugian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 53 UU RI No.1 Tahun 1974, yakni:

“Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”.

Sama halnya dengan pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan wali mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.²⁷

Inti dari penunjukan wali, termasuk wewenang dalam mengalihkan barang kekayaan anak yang ada di bawah kekuasaannya hanya diperbolehkan apabila kepentingan anak menghendaknya.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 110 ayat 3.

Apabila wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan adanya indikasi-indikasi beritikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pengadilan agama untuk mencabutnya.²⁸ Sebagaimana yang diperjelas dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yaitu pencabutan kekuasaan perwalian dilakukan atas permohonan kerabatnya, begitu juga dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

e. Berakhirnya Perwalian

Menurut pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, perwalian berakhir apabila anak di bawah kekuasaannya telah mencapai usia 18 tahun atau telah kawin. Sedangkan pada pasal 111 Kompilasi Hukum Islam, perwalian berakhir apabila telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Pasal 111 KHI menyebutkan:

- 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

²⁸ Nursalim Rahmatullah, *Konsep Perwalian*, hlm. 54-55.

- 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.²⁹

B. Li'an

1. Pengertian Li'an

Kata *li'an* diambil dari kata *al-La'nu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, disebut demikian karena suami istri yang saling *berli'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *li'an* diartikan sebagai seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya berbohong, masing-masing bersumpah empat kali dan yang kelima berikrar bersedia mendapat laknat Allah, sehingga suami istri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.³¹

Secara terminologi *li'an* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan

²⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 111.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 238-239.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 668.

sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.³² Ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa penyebutan kata *li'an* tersebut karena suami istri tersebut tidak terbebas dari status bahwa salah seorang dari mereka adalah orang yang berdusta, sehingga terjadilah pelaknatan atas dirinya, yaitu pengusiran dan menjauhkan.³³ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sayyid Sābiq bahwasanya masing-masing suami istri dijauhkan dari teman hidupnya untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawinnya kembali.³⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 44 menyebutkan:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan Keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) memberikan hak kepada suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinaan tersebut, pengingkaran ini dalam Islam disebut *li'an*.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām*, VII, hlm. 7092.

³³ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, terj. Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.

³⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, II, hlm, 270.

Ketentuan pasal ini berlaku bagi suami yang ingin menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya berzina. Dan pada pasal yang sama pada ayat ke (2) disebutkan tentang siapa yang berhak memutuskan terhadap sah atau tidaknya anak tersebut: “pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”³⁵

Sedangkan dalam Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam perceraian yang dapat disebut perceraian sebab *li'an* adalah karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.³⁶ Sebagai mana disebutkan dalam pasal 101 Kompilasi Hukum Islam bahwa; “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan perkaranya dengan *li'an*.”³⁷

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa masalah *li'an* adalah masalah seorang muslim yang menemukan istrinya sedang berbuat zina dengan laki-laki lain, sedangkan ia tidak punya empat saksi yang bersaksi atas apa yang dilihatnya. Apabila ia bicara, maka ia dianggap menuduh zina, sedangkan ia tidak punya saksi-saksi, sehingga ia dihukum dera 80 kali sebagai *hadd* tuduhan zina. Apabila ia diam,

³⁵ Fariha Yustisia, dkk, *Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam (Legal Status Of Children Born As A Result Of Divorce Li'an Inheir Islamic Law)* <https://repository.unej.ac.id/handle> diakses pada 21 April 2020.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 126.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 101.

maka ia diam terhadap penderitaan dan sakit hati. Apabila ia mencerainya, maka istri dan keluarganya akan melempari dengan kata-kata tajam, serta menuntutnya dengan nafkah *iddah* dan lain sebagainya. Dari sini Allah menurunkan ayat-ayat *li'an* sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya, obat penyakit yang ada di hati mereka, dan untuk menghentikan tragedi sosial yang sangat menyakitkan. Inti sari dari tragedi ini adalah, apabila seorang laki-laki memastikan istrinya berzina dalam kondisi masih sebagai istrinya, maka ia dapat mengadukan perkara itu kepada hakim atau wakilnya. Lalu hakim mengirim surat kepada perempuan tersebut agar hadir, kemudian hakim menasehati mereka dengan nasehat yang sesuai dengan menganjurkan taubat serta kembali kepada Allah. Apabila masing-masing kukuh pada sikapnya, yang laki-laki tetap menuduh istrinya berzina, dan istri tetap menyangkal telah berzina, maka hakim dapat memerintahkan mereka untuk melakukan *li'an*.³⁸

Li'an merupakan salah satu jalan yang ditawarkan oleh Islam kepada umat Islam, jika ditengah-tengah jalan seorang suami merasakan ada kejanggalan terhadap anak yang dikandung oleh istrinya, maka jalan yang dapat dilakukan untuk menyangkal anak tersebut yaitu dengan cara *li'an*. Sayyid Sābiq menyebutkan ada dua bentuk dari *li'an* yaitu:³⁹

³⁸ Fariha Yustisia, dkk, *Kedudukan Hukum*, hlm.159.

³⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 271-272.

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi ia tidak dapat mengemukakan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya.
2. Suami menolak isi kandungan istrinya. Misalnya suami mengaku belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya sejak akad nikah atau istri sudah melahirkan sebelum lewat 6 bulan dari bercampurnya istri dengan suami.⁴⁰

Pada dasarnya, saling melaknat ini muncul akibat dari hubungan suami istri yang saling mencurigai dan menuduh tanpa ada dasar yang jelas. Pada akhirnya saling memunculkan statement yang menyalahkan antara suami dan istrinya. Menurut Abdurrahman, Semata-mata sumpah *li'an* belaka tidaklah dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan, tetapi sumpah *li'an* harus dilakukan di depan Pengadilan.⁴¹

2. Dasar Hukum *Li'an*

Ketika seorang suami melemparkan tuduhan berzina kepada istrinya dan istrinya tidak mengakuinya sementara sang suami tidak mencabut tuduhannya, maka Islam memberlakukan hukum *li'an* kepada mereka.⁴²

Dasar hukum *li'an* diambil dari al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Dalam Q.S An Nūr ayat 6-7 Allah berfirman:

⁴⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm.557-558.

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.74.

⁴² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 270.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta.”⁴³

Secara historis, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa sahabat Hilāl bin Umayyah yang telah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarīk bin Samhā'. Saat dia menghadap Rasulullah, Nabi berkata: “Buktikanlah, jika tidak akan diberlakukan hukuman *had* atas punggungmu”. Dia berkata, “wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melihat ada seseorang di antara kami melihat ada seorang laki-laki di atas istrinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga?.” Lalu Rasulullah mengulangi ucapannya: “Buktikanlah, jika tidak akan diberlakukan hukuman *had* atas punggungmu.” Maka Hilāl pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman *had*.”⁴⁴

Ayat tersebut menyatakan bahwa suami dapat melemparkan tuduhan berzina kepada istrinya tetapi tidak dapat mendatangkan saksi-saksi dalam tuduhannya kecuali dirinya sendiri, maka persaksian orang

⁴³ Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 350.

⁴⁴ Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 519-520.

tersebut adalah dengan melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa tuduhannya adalah benar, dan sumpah kelima diucapkan dengan kalimat laknat.

Sumpah tersebut juga bisa berlaku untuk seorang istri sebagai sebuah penolakan terhadap tuduhan. Apabila seorang istri menolaknya maka si istri melakukan sumpah untuk menafikan tuduhan suaminya terhadap dirinya sebanyak empat kali, kemudian diikuti sumpah kelima. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An Nūr ayat 8-10:

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
حَكِيمٌ.

“Dan dihindarkan dari hukuman dengan bersaksi dengan empat kesaksian dengan nama Allah sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang pembohong, dan yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikan tidak ada karunia Allah atas diri kamu dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.”⁴⁵

Badriddīn Abī al-Fadl dalam kitabnya *Bidāyah al-Muhtāj* yang dikutip Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa hukum *li'an* juga disepakati menurut al-Qur'an, Hadis Nabi, Qiyas dan Ijma'⁴⁶

3. Syarat-Syarat Dan Rukun *Li'an*

⁴⁵ Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 350.

⁴⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 271.

Suatu perbuatan dinamakan *li'an* bilamana terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum islam. Adapun syarat *li'an* terdiri dari syarat wajib dan syarat sah terjadinya *li'an*.⁴⁷

a. Syarat Wajib *Li'an*

Syarat wajib *li'an* menurut ulama Mazhab Hanafi ada tiga, yaitu:⁴⁸

- 1) Pasangan tersebut masih berstatus suami istri. Sekalipun istri belum digauli atau istri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i* (talak satu dan dua) kecuali perempuan yang di talak *ba'in*. Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa *li'an* tetap sah terhadap istri yang dalam masa talak *ba'in*.
- 2) Perkawinannya merupakan perkawinan yang sah, bukan perkawinan yang *fasid* karena *fasid* menurut Mazhab Hanafi adalah orang lain.⁴⁹
- 3) Suami adalah seorang yang muslim untuk memberikan kesaksiannya, keduanya harus merdeka, berakal, *bāligh*, dan mampu berbicara dan belum pernah dikenakan hukum *had* karena menuduh. Begitu juga dikatakan sah apabila *li'an* yang dilakukan antara dua orang yang buta dan dua orang yang *fāsiq*, karena keduanya mampu untuk memberikan kesaksian.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 572

⁴⁸ Ziamul Ulam, "Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 30-31.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VI., hlm. 562.

Menurut Mazhab Maliki syarat islam hanya pada suami saja bukan kepada istri. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali yang tidak mensyaratkan Islam asalkan mereka sudah *bāligh* dan berakal tanpa membedakan kafir atau muslim, adil ataupun *fasiq*, sudah pernah di *had* karena menuduh atau belum, budak atau merdeka dan bias bicara atau bisu.⁵⁰

Syarat *li'an* menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i terdiri dari tiga syarat wajib, yaitu:⁵¹

- 1) *Li'an* terjadi antara suami-istri, meskipun belum terjadi persetubuhan.
- 2) Diawali *suami* menuduh istrinya melakukan perbuatan zina.⁵²
- 3) Istri *menolak* tuduhan suami, dan penolakannya ini terus berlangsung sampai berakhirnya *li'an*. Ketika istri mengakuinya walau sekali atau meminta permohonan maaf dengan *had* atau *ta'zir* atau diam maka hukumnya adalah perzinaan bukan *li'an*.

Syarat *li'an* lainnya adalah pengucapan kata *li'an*. Menurut jumbuh *fuqaha* selain Mazhab Hambali, *li'an* sah dilakukan menggunakan bahasa Arab maupun bahasa asing, karena *li'an* adalah sumpah atau kesaksian, dan keduanya sama dalam berbagai bahasa. Sedangkan menurut Mazhab Hambali jika suami istri mengetahui bahasa Arab, maka keduanya tidak boleh melakukan

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 563.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 564.

⁵² Suryani, "Li'an dalam Perspektif Filosofis & Normatif", *Jurnal Al-Afkar* Vol. 5 No 1, Januari-Juni 2016, hlm. 22.

li'an selain dengan bahasa Arab. Karena *li'an* disebutkan dalam al-Qur'an dengan bahasa Arab.⁵³

b. Syarat Sah *Li'an*

Adapun syarat sah *li'an* menurut Mazhab Hambali ada enam macam, sebagian disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya ditolak.⁵⁴

a. Mazhab Hambali dan Jumhur Ulama menyepakati bahwa *li'an* harus dilakukan didepan hadapan hakim atau yang menggantikannya. karena ini adalah perkara yang berat dan persumpahan maka tidak sah kecuali dengan perintah hakim.

b. *Li'an* dilaksanakan suami setelah di minta oleh hakim. Ketika sumpah tersebut dilakukan sebelum bertemu hakim maka sumpahnya tidak sah. Syarat ini juga disetujui oleh jumhur ulama.

c. Lafadz *li'an* yang lima kali itu diucapkan secara sempurna. Syarat ini disetujui oleh jumhur ulama.

d. Lafadz yang dipergunakan dalam *li'an* itu sesuai dengan yang dituntunkan dalam al-Qur'an. Terdapat perbedaan pendapat ulama

jika lafadz itu diganti dengan lafadz lain. Misalnya, lafadz

“**لقد** **اني لمن الصادقين**” ditukar dengan

“**انه لمن الكاذبين**” atau lafadz “**زنت**” diganti

dengan “**لقد كذب**” yang menurut mazhab Hambali

⁵³ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 563.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 565-567.

diperbolehkan karena masih satu makna. Adapun ketika lafadz **اشهد** diganti dengan salah satu lafadz-lafadz sumpah, seperti “*ahlifu*” dan “*aqsimu*” (keduanya berarti *saya bersumpah*), para ulama mazhab sepakat bahwa kalimat yang di bolehkan itu hanya “*asyhadu*” (aku bersaksi).⁵⁵

- e. Juhur ulama menyepakati bahwa proses *li'an* harus berurutan, dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima dibarengi dengan laknat atas dirinya, dilanjutkan dengan sumpah istri akan penolakan tuduhannya.
 - f. Jika keduanya hadir dalam persidangan *li'an*, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Akan tetapi jika antara keduanya ada yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan nama dari identitas lengkap. Syarat ini pun disetujui oleh juhur ulama.
- Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa proses tidak harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat juga perbedaan pendapat terkait perlu dan tidaknya kehadiran saksi ketika terjadinya *li'an*. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa *li'an* dianjurkan dihadiri oleh jemaah umat islam, sedangkan Mazhab Maliki membolehkan dihadiri minimal empat orang yang adil.

⁵⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 273.

Li'an jika dilihat dari proses terjadinya, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

1) Suami

Suami adalah orang yang melakukan sumpah untuk menegakkan kesaksiannya dan menuduh istrinya berbuat zina. Adapun suami harus memenuhi syarat sebagai berikut:

2) Suami adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukalaf. Yaitu seorang yang dewasa, berakal, berbuat dengan kesadaran diri sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa, apabila terpaksa maka *li'an* tersebut tidak sah.

3) Suami adalah muslim dan tidak pernah dihukum karena *qodzf*.

4) Suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya.

Bila seandainya suami memiliki bukti yang lengkap tidak boleh menempuh *li'an*, karena *li'an* itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat di buktikan.

5) Istri Yang Dili'an

Adapun sahnya *li'an* bagi istri oleh suaminya adalah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Istri adalah seorang istri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya. Karena *li'an* itu hanya berlaku diantara suami istri dan tidak berlaku untuk yang lain.

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Putra Grafika, 2009) hlm.293-295.

2) Istri adalah orang yang *muhsan*, yaitu orang yang bersih dari kemungkinan sifat-sifat tercela yang memungkinkan dia pantas untuk dituduh berzina.

3) Tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina

Adapun tuduhan berkenaan dengan *li'an* ada dalam dua bentuk.

Pertama karena melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan yang kedua menafikan anak yang dikandung oleh istrinya.

4. Tata Cara Pelaksanaan *Li'an*

Suryani dalam tulisannya menyebutkan 12 (dua belas) tata cara pelaksanaan *li'an*, yaitu:⁵⁷

a) *Li'an* terjadi di hadapan hakim atau wakilnya, karena sebagaimana Nabi telah memerintahkan Hilāl bin Umayyah untuk memanggil istrinya di hadapan beliau dan saling melakukan *li'an* di hadapan beliau.⁵⁸

b) *Lian* disaksikan oleh orang banyak, agar menjadi pembelajaran dan efek jera bagi pihak yang ber-*lian*.⁵⁹

c) Mula-mula hakim mengingatkan suami-istri yang ber-*lian* untuk bertaubat sebelum memutuskan untuk ber-*li'an*. Karena sebelum ber-*li'an* pasti ada salah satu dari keduanya yang berdusta.

⁵⁷ Suryani, "Li'an dalam Perspektif Filosofis & Normatif", hlm. 24-25.

⁵⁸ Muslim, *Shāhīh Muslim*, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th), hlm. 1492.

⁵⁹ Al-Bukhāri, *Shāhīh al-Bukhāri*, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th), hlm. 2237.

- d) Hakim memulai dari suami, dengan menyuruh berdiri seraya mengucapkan ucapan empat kali: *“Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar mengenai tuduhan zina yang aku ucapkan kepada istriku ini.”* Bila *li’an* itu tentang penafian anak, maka hakim menyuruh untuk mengucapkan empat kali: *“Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya ia telah berzina dan anak ini bukanlah anakku, dengan menyebut anak yang dimaksud.”*
- e) Suami mengucapkan empat kali, *“Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar..”*
- f) Bila suami menarik kembali tuduhannya, maka ia dikenakan *had qadzaf* (hukuman karena menuduh tanpa bukti)
- g) Bila suami tetap melanjutkan, maka ia mengatakan pada kali kelima, dan *“laknak Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang berdusta”* dengan begitu gugurlah *had kadzaf* darinya.
- h) Selanjutnya hakim mengatakan kepada si istri, *“engkau meli’an”*, dan jika tidak engkau dihukum dengan *had zina*.
- i) Bila istri meneruskan *li’an*, ia mengucapkan: *“Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berdusta.”* Sebanyak empat kali.
- j) Setelah itu hakim memerintahkan seseorang untuk menghentikannya, guna menasehati dan memberitahukan kepadanya

bahwa itu mengakibatkan kemurkaan Allah sebelum ia bersaksi untuk kelima kalinya.

- k) Bila ia menarik diri dan mengakui, maka ia dikenakan *had* zina.
- l) Bila melanjutkan pengingkarannya, maka ia diperintahkan untuk mengucapkan “*Kemurkaan Allah menimpaku bila ternyata ia (suamiku) termasuk orang-orang yang benar.*” Bila ia mengucapkan yang demikian maka gugurlah *had* zina darinya, dan berlakulah hukum *li’an*.

Dalam hukum positif di Indonesia, tata cara *li’an* diatur dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:⁶⁰

- a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b) Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: “tuduhan dan atau pengingkaran itu benar”
- c) Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- d) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li’an*.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data, yang harus menentukan sumber-sumber data dan lokasi di mana sumber data dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan, pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas dan bahkan tidak mengenal batas dan ruang. Dalam pengenalannya, penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri untuk membedakan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri untuk dikenali, yaitu: *pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data berupa siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, sumber data di perpustakaan umumnya merupakan data sekunder, dalam arti peneliti mendapatkan data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.¹

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

Berdasarkan ciri di atas, penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data tentang perundang-undangan di Indonesia, lebih khususnya terkait UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga data tentang pemikiran Islam utamanya Sayyid Sābiq dengan kitabnya *Fikh Sunnah* dan Wahbah al-Zuhailī dengan kitabnya *Fiqh Islām wa Adilatuhu*, lebih khususnya perpustakaan IAIN Purwokerto sebagai sarana penelitian kepustakaan ini. Selain itu, data juga ditemukan di toko-toko buku, jurnal, *maktabah syamilah*, internet dan hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan terkait pembahasan ini.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu; *pertama* mencatat semua temuan mengenai problematika akibat *li'an* yang didapatkan dalam literatur-literatur, sumber-sumber dan atau penemuan terbaru mengenai *mula'annah* terkait perwalian anak akibat *li'an*. *Kedua* memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru terkait perwalian anak akibat *li'an*. *Ketiga* menganalisis segala semua dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya.

Kebutuhan data-data didapatkan dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik

dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

C. Sumber Data

1. Sumber Primer, yaitu:

- a. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Buku ini berisikan tentang berbagai perundang-undangan mengenai hukum perdata di Indonesia. Salah satu isi dari perundang-undangan tersebut adalah tentang *munakahat* yang mencakup perkawinan, pemeliharaan perkawinan, perceraian, perwalian dan lain sebagainya.
- b. *Fikh Sunnah*, karya Sayyid Sābiq. Buku ini berisikan tentang hukum-hukum fikih dalam Islam. Terdapat banyak pembahasan di dalamnya seperti konsep perkawinan, konsep perwalian dan bentuk perceraian khususnya *mula'annah* dan persoalan di dalamnya. Selain karena pembahasannya yang luas, pemaparan terhadap perbedaan pendapat ulama ahli mazhab disebutkan secara jelas.
- c. *Fiqhul Islām wa Adilatuhu*, karya Wahbah al-Zuhailī. Buku ini berisikan tentang hukum fikih Islam yang disajikan secara luas dan sistematis. Persoalan-persoalan fikih seperti perkawinan, perwalian dan perceraian khususnya terkait *mula'annah* dijelaskan dengan terperinci disandingkan dengan perundang-undangan kekinian.

2. Sumber Sekunder, antara lain:

- a. Nursalim Rahmatullah, “Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam”, *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016).
- b. Zaimul Ulum, “Status Hukum Isteri Pasca *Li’an*; Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).
- c. Anshary. M, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- d. Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- e. Tri Emaryani, *Fiqih Munakahat; Memahami Dasar-dasar Pernikahan dan Pembentukan Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013).

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, Web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang perwalian anak akibat *li’an*. Maka teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah dan internet (web).
2. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Setelah menemukan lokasinya, mulai mencari data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang kemudian didapatkan dislokasi akan dibaca oleh seorang peneliti, karena tugas utama peneliti adalah menangkap makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut. oleh karena itu ada dua tahap dalam membaca data yang telah diperoleh, yaitu:

- a. Membaca pada tingkat simbolik. Tahapan ini ialah dengan tidak membaca secara keseluruhan melainkan dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, subbab sampai pada bagian terkecil dari buku, hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peta penelitian.
- b. Membaca pada tingkat semantik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. hal ini membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup lama. Tiap poin yang dibaca dilakukan analisis dalam data tersebut.. peneliti harus mendahulukan data yang bersifat primer, jika sudah dianggap cukup selanjutnya mengumpulkan data yang bersifat sekunder.

Setelah membaca secara semantik, dilakukan pencatatan dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Mencatat secara *qoutasi*, yaitu dengan mencatat kutipan langsung tanpa merubah sedikitpun redaksi sumber data atau dari penulis karya tersebut.
- 2) Mencatat secara *paraphrase*, yaitu menangkap intisari dari data dengan redaksi data yang disusun oleh peneliti sendiri.
- 3) Mencatat secara *sinoptik*, yaitu mencatat ringkasan dari bagian atau sub bagian data kategori tertentu, kemudian peneliti membuat ringkasan atau sinopsis yang harus benar-benar sama persis secara logis dari data yang dibaca.
- 4) Mencatat secara *presis*, yaitu menggolongkan atau mengelompokkan dari hasil pencatatan secara sinoptik, misalnya unsur nilai agama, nilai budaya, epistemologi, aksiologi, etika dan unsur-unsur lainnya.

E. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data model Mile dan Huberman. Dalam model ini aktivitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. *Pertama* analisis pada pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber

yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal keabsahan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

Kedua, menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut.

Aktivitas analisis data model ini antara lain;

- a. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini peneliti melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis.
- b. Display data, tahap ini pendisplayan terhadap data yang telah di reduksi untuk memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.
- c. Gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), merupakan tahapan penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, display data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Hermeneutik sebagai metode pemahaman, sebagaimana yang diangkat oleh Emilio Betti, merupakan suatu aktivitas interpretasi terhadap obyek yang mempunyai makna (*meaning-full form*) dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan yang obyektif.²

Karena menganalisis pemikiran tokoh yang pernah hidup di masa yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini akan menggunakan tujuan kesejarahan yang dikenal dengan istilah *historical approach*.³ dengan menggunakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkonstruksi kejadian-kejadian masa lampau yang mungkin mempengaruhi pemikiran Sayyid Sābiq dan Wahbah al-Zuhailī.

Adapun langkah setelah itu adalah menganalisis data. Dalam hal ini data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya. Artinya, setelah data di deskripsikan apa adanya tentang konsep hierarki dari Sayyid Sābiq dan Wahbah al-Zuhailī maka dengan deskriptif analisis, penulis menguraikan isi serta menyandingkan obyek penelitian dari semua sumber yang didapatkan.

² Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge, 1980), hlm. 28.

³ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), hlm. 36.

BAB IV

KEDUDUKAN PERWALIAN ANAK AKIBAT LI'AN

A. Status Hukum Orang Tua Pasca Li'an

Li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.¹ *Li'an* adalah sebuah prosesi yang dilakukan di hadapan hakim sebagai bentuk pengakuan seorang suami dalam penuduhan zina bagi istrinya atau penolakannya terhadap anak yang dikandung istrinya yang berimbas pada putusnya hubungan suami istri bagi keduanya. Sehingga dari *li'an* ini, suami dan istri mempunyai status kedudukan hukum masing-masing.

1. Status Hukum Suami pasca Li'an

a. Seratus suami dengan istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 125 menyebutkan: *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.² Begitu pun dalam hukum Islam, akibat dari *li'an* adalah putusnya perkawinan antar keduanya.

Dalil tentang status haram pasca *li'an* diambil dari hadis yang diriwayatkan al-Dāraqatnī dari Ibnu Abbās bahwa Nabi bersabda: “Orang yang telah melakukan *li'an* dihukumi cerai dan tidak boleh menikah lagi bagi mereka selama-lamanya”, dan riwayat dari Ibnu

¹Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 7092.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 125.

Mas'ūd: “ketika *li'an* sudah terlaksana tidak boleh bagi keduanya untuk berkumpul (*nikah*)”.³

Dari dasar-dasar tersebut maka status suami pasca *li'an* adalah bercerai, bahkan tidak boleh untuk menikah lagi untuk selamanya.⁴ Sehingga seorang suami yang *meli'an* istrinya sudah putus ikatan perkawinan dengan istrinya.

Dengan putusnya hubungan suami istri bagi keduanya, secara otomatis sang suami sudah hilang hak-hak dan kewajibannya terhadap sang istri. Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa suami yang telah melaksanakan *li'an* maka bebas baginya akan nafkah atas istrinya, baik itu nafkah hidup ataupun tempat tinggal.⁵

Akan tetapi para *fuqaha* berselisih pendapat ketika sang suami diketahui bahwa dia berbohong. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa hal itu tidak menggugurkan keharaman menikah selamanya bagi keduanya, kecuali Abu Hanīfah yang berpendapat bahwa ketika suami diketahui berbohong maka boleh bagi keduanya untuk melakukan akad baru. Abu Hanīfah berpendapat bahwa ketika diketahui berbohong maka hukum *li'an* bagi keduanya batal, dikarenakan diwajibkannya *li'an* karena ketidaktahuan tentang kebenaran antara keduanya, dan ketika diketahui ada yang berbohong maka hukum haram tidaklah berlaku.⁶

Dengan keragu-raguan bahwa istrinya tersebut berbuat tidak jujur dan anak yang dilahirkan oleh istrinya bukan berasal dari benihnya melainkan berasal dari hubungannya dengan laki – laki lain, maka tidak ada sebuah tanggung jawab moral maupun

³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 270.

⁴ Suryani, “*Li'an* dalam perspektif filosofis & Normatif”, hlm. 31.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 276.

⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 270.

materil yang dibebankan kepada suami atas istrinya tersebut dan kepada anak yang berada di dalam kandungannya. Sehingga perceraian yang terjadi di antara suami dan istri tersebut membawa kepada *li'an* dan anak akibat *li'an* tidak memiliki hak atas harta ayahnya.⁷

b. Status suami dengan anak

Dengan putusanya hubungan suami dengan istri, suami pun putus hubungan dengan anak yang dikandung istrinya, sehingga sang anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak bisa saling mewarisi karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.⁸ Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata:

“Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami istri yang melakukan *li'an*, bahwa si anak memperoleh harta warisan dari ibunya dan ibunya bisa mendapat warisan dari anaknya. Orang yang menuduh perempuan berzina, wajib dicambuk sebanyak delapan puluh kali.”⁹

Dalam KHI pasal 162 menyebutkan “bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung nasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”¹⁰ Dengan demikian, maka suami tidak mempunyai hubungan perdata dengan anaknya dan tidak mempunyai kewajiban dalam perwalian anak tersebut.

⁷ SP. Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : UMM Press, 2002), hlm. 2.

⁸ SP. Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm, 276

⁹ Suryani, “*Li'an* dalam perspektif filosofis & Normatif”, hlm. 31.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 162.

2. Status Hukum Istri Pasca Li'an

Perceraian secara *mula'annah* berimbas pada status hukum seorang istri. Status tersebut terkait hubungannya dengan suami dan juga anak.

a. Status istri dengan suami

Seperti halnya suami, istri juga mempunyai hukum yang sama terkait status hubungan pasca *li'an*, yaitu putusya hubungan istri dengan suaminya dan diharamkan menikah lagi selamanya bagi keduanya. Selain itu putusya hubungan tersebut juga memutus hak dan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya.¹¹

b. Status istri dengan anak

Dalam hukum Indonesia, status hubungan, hak-hak dan kewajiban suami istri pasca cerai disebutkan dalam pasal 41 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:¹²

- 1) Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Namun, ketika bercerainya suami dan istri dikarenakan *mula'annah* maka apa yang tertuang dalam pasal 41 tersebut semuanya dibebankan kepada istri. Hal ini terkait dengan status suami yang

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 276.

¹² Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

sudah tidak ada hubungan lagi baik dengan istri maupun anak, seperti yang disebutkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 125.

Sementara untuk nasab anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinasabkan kepada ibunya dan garis lurus ke atas dari ibu.¹³ Dengan dinasabkannya anak kepada ibunya, maka pemeliharaan (*hadhanah*) anak seutuhnya diberikan kepada istri dan garis lurus ke atas dari ibu, apalagi jika anak tersebut belum mumayyiz. Seperti yang dijelaskan pada pasal 156 KHI yang berbunyi:¹⁴

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Ketika melihat UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 162 dan hukum Islam maka status ayah sudah lagi tidak ada hubungannya dengan anak, sehingga *hadhanah* anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri dan garis lurus ke atas dari ibu.

Dengan putusnya perkara *li'an* ini, maka anak akibat *li'an* dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja, pemeliharaan (*hadhanah*) dan perwalian sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibunya, sementara suami tidak mempunyai kewajiban dan hak atas anak yang dikandung oleh istrinya.

¹³ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

B. Perwalian Anak Akibat Li'an dalam UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Perwalian Jiwa

Dalam UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, perwalian jiwa digabungkan dengan perwalian harta. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian jiwa dan harta disebutkan dalam pasal 50 ayat (3) yang berbunyi:

Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.¹⁵

Sedangkan dalam KHI perwalian jiwa dan harta disebutkan dalam pasal 107 ayat (2) yang berbunyi “ perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.”,¹⁶ dan pasal 110 ayat (1) yang berbunyi:

“Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.”¹⁷

Perwalian jiwa dalam hukum Islam adalah perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak.¹⁸ Dalam hukum Islam, perwalian jiwa dan perwalian harta dibedakan, karena ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing bentuk perwalian tersebut.

Dalam perwalian jiwa, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.¹⁹

- a. *Baligh* (dewasa)
- b. Berakal, seorang ayah walaupun menjadi wali pertama tidak bisa dijadikan perwalian jiwa ketika tidak berakal

¹⁵ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat 3.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 ayat 2.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 110 ayat 1.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 136.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 747-752.

- c. Islam
- d. Mampu dalam pengasuhan anak
- e. Mampu menjaga akhlak anak

Jika merujuk pada syarat-syarat tersebut, maka seorang wali tidak harus mempunyai kecakapan dalam mengatur harta dari yang di bawah perwaliannya. Sehingga siapa saja yang masih mempunyai kekerabatan keluarga dengannya bisa menjadi wali jiwa atas anak tersebut. Berbeda dengan perwalian harta yang hanya ayah dan jalur atas dari ayah saja yang bisa menjadi perwalian harta.²⁰

Dengan begitu, dalam perwalian jiwa tidak ada persyaratan harus bisa mengatur harta benda yang di bawah perwaliannya. Berbeda ketika perwalian dalam penguasaan oleh ayah atau kakek dari ayah, ketika penguasaan wali di bawah kedua orang tersebut maka perwaliannya dapat meliputi perwalian jiwa dan perwalian harta sekaligus.²¹ Sedangkan perwalian selain kedua orang tersebut perwaliannya hanya sebatas perwalian jiwa,²² kecuali mempunyai syarat-syarat dalam kewalian harta.

Akibat putusannya hubungan suami dengan anak, yang menyebabkan penasaban anak hanya kepada ibunya, maka perwalian sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibunya. Hanya saja dalam urutan perwalian anak, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KHI tidak menjelaskan secara terperinci urutan perwalian tersebut. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 50 ayat (1) yang berbunyi:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”²³

Dan juga pasal 51 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:²⁴

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 750.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 748

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 748.

²³ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat 1.

²⁴ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 51 ayat 1 & 2.

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum meninggal, dengan surat wasiat atau lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Dalam KHI perpindahan perwalian terdapat dalam pasal 108 yang berbunyi:

“Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal.”²⁵

Sedangkan menurut hukum Islam, urutan perwalian dijelaskan secara terperinci, walaupun ada perdebatan Mazhab terkait urutan tersebut.²⁶ Menurut Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta anak yang masih di bawah umur adalah ayahnya, kemudian kepada orang yang diwasiati oleh ayahnya, kemudian kakek dari ayah, kemudian orang yang diwasiati kakek dari ayah baru kemudian wali hakim dan yang diwasiatinya. Sementara Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa perwalian harta anak yang di bawah umur adalah ayahnya, kemudian yang diwasiati ayahnya kemudian hakim, kemudian muslimin ketika tidak ada hakim.

Sedangkan Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perwalian harta adalah ayahnya, kemudian kakek dari ayah, kemudian yang diwasiati oleh ayah dan kakeknya, kemudian wali hakim atau yang mempunyai hak tersebut. Pendapat Mazhab syafi'i berbeda dengan mazhab lainnya yang lebih mendahulukan kakek daripada orang yang diwasiati ayah, karena kedudukannya yang ketika tidak adanya ayah.

Dengan tidak adanya hubungan ayah bagi anak akibat *li'an*, maka urutan perwalian yang seharusnya di dahului oleh ayah diganti oleh ibu, kemudian diteruskan oleh jalur atas dari ibunya tergantung afiliasi mazhab yang dianut.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 108.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm.749-751.

Perwalian jiwa dalam Islam adalah perwalian dalam penguasaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan terhadap masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak.²⁷ Dengan kata lain, perwalian jiwa dalam Islam adalah penguasaan yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jiwa orang yang berada di bawah penguasaannya. Sedangkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga KHI, perwalian meliputi tanggung jawab dalam kebutuhan jiwa dan juga pemeliharaan hartanya sekaligus. Di sebutkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 51 sebagai berikut:²⁸

- 1) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 2) Wali wajib membuat daftar benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya.

Ketentuan yang hampir sama juga disebutkan dalam KHI pasal 110 yang berbunyi:²⁹

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 136.

²⁸ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 51.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 110.

- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Kewajiban-kewajiban tersebut akan berakhir bila orang yang berada di bawah penguasaannya sudah mencapai umur 18 tahun dalam pasal 50 ayat 1 UU RI No.1 Tahun 1974 dan umur 21 dalam KHI pasal 111 ayat 1 atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

Sedangkan dalam hukum Islam, para ulama mazhab berselisih pendapat tentang batasan berakhirnya masa perwalian.³⁰ Dalam perwalian jiwa, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian jiwa bisa berakhir ketika seorang anak laki-laki telah sampai pada masa *bāligh* yaitu umur 15 tahun, atau telah muncul tanda-tanda kedewasaannya. Sementara untuk anak perempuan, perwaliannya berakhir ketika sudah menikah, karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Dan ketika anak perempuan belum menikah (sudah masanya menikah) maka batasannya adalah ketika sudah bisa dipercaya dan bisa menjaga dirinya. Sedangkan itu dalam undang-undang Mesir membolehkan perempuan untuk berpisah dengan walinya ketika umur 21 tahun, sementara di Suriah ketika mencapai umur 18 tahun.³¹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perwalian jiwa dapat berakhir masa perwaliannya ketika sebab-sebab yang mengharuskan adanya perwalian sudah hilang. Adapun untuk perempuan maka perwalian jiwanya berakhir ketika sudah menikah.³²

Selain karena faktor waktu, perwalian juga dapat berakhir jika ketentuan-ketentuan dalam persyaratan dan tanggung jawab sebagai

³⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm.749.

³¹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm.749.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 749

seorang wali tidak terpenuhi. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 53 yang berbunyi:³³

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Sedangkan dalam pasal 49 ayat (1) menyebutkan:³⁴

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali”

Pencabutan ini berkaitan dengan kelalaian dan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan wali, seperti dalam pasal 54 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: ³⁵

“Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”.

Sementara dalam KHI, perihal pencabutan tersebut termuat dalam pasal 109 yang berbunyi:³⁶

Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

³³ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 53.

³⁴ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat 1.

³⁵ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 54.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 109.

2. Perwalian Nikah

Perwalian nikah merupakan bagian dari perwalian jiwa.³⁷ Nikah sendiri menjadi salah satu sebab habisnya tanggung jawab perwalian pada seorang anak perempuan.³⁸ Para imam mazhab bersepakat bahwa wali menjadi rukun sahnya sebuah pernikahan.³⁹ Wali tersebut terdiri dari ayah atau yang diwasiati, kerabat yang dekat, yang memerdekakan budak dan tuan atau yang memiliki budak.⁴⁰

Dalam urutan wali tersebut para ulama mazhab berselisih pendapat.⁴¹ Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kerabat dekat bukan menjadi syarat dari sebuah perwalian, ketika tidak ada maka bisa digantikan oleh kerabat yang jauh. Dalam urutannya, Mazhab Hanafi mendahulukan golongan karena nasab daripada golongan karena sebab kemudian sanak saudara, pemimpin dan terakhir hakim.⁴²

Mazhab Maliki menambahkan wali karena jaminan atau tanggung jawab. Hal ini ketika perempuan yang mau menikah tidak diketahui orang tua ataupun kerabatnya.⁴³ Mazhab Maliki juga menambahkan *walī al-ammah*, yaitu wali yang dapat dilakukan oleh semua orang Islam, dan ketika telah diwakili oleh salah satu dari mereka maka hukumnya seperti fardu kifayah (gugur kewajiban bagi yang lain).⁴⁴ Dalam urutannya, Mazhab Maliki membagi wali menjadi dua yaitu wali *mujbir* (yang bisa memaksa) dan wali *ghair al-mujbir*. Wali *mujbir* terdiri dari ayah, yang diwasiatkan ayah dan pemimpin lebih didahulukan daripada wali *ghair al-mujbir*.⁴⁵

Adapun Mazhab Syafi'i, mengurutkan wali dimulai dari bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki

³⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, II, hlm. 111

³⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm.749.

³⁹ Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh ala Mazāhib al- Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 2003), Juz IV, Cet. 2, hlm. 16.

⁴⁰ Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh*, VI, hlm. 29.

⁴¹ Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh*, VI, hlm. 29.

⁴² Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh*, VI, hlm. 29.

⁴³ Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh*, VI, hlm. 29.

⁴⁴ Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh*, VI, hlm. 29.

⁴⁵ Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh*, VI, hlm. 30.

sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman, anak laki-laki dari paman dan terakhir hakim. Sedangkan urutan wali menurut Mazhab Hambali dimuali oleh bapak kemudian orang yang diwasiati oleh bapak dan wali hakim jika dibutuhkan, ketiga wali ini masuk dalam wali *mujbir*. Kemudian dilanjutkan oleh kakek dan keatasnya, kemudian anak, anaknya anak dan kebawahnya.⁴⁶

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian dalam perkawinan diserahkan kepada laki-laki dari keluarga mempelai wanita. Sehingga ketika dikaitkan dengan anak akibat *li'an* yang status hubungan perdata dengan suami ibunya telah putus seperti yang tertuang dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI pasal 62 maka statusnya mengikuti ibunya. Dalam perwalian perempuan sendiri terjadi perbedaan di kalangan ahli mazhab, perbedaan pendapat tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu pertama, apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri ataukah harus dengan perantara wali dan kedua, apakah perempuan dapat menjadi wali nikah atau tidak bisa. Perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan dewasa, karena untuk anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan, para ulama sepakat bahwa mereka harus melalui perantara wali apabila akan melakukan akad nikah.⁴⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Sehingga adanya wali perempuan merupakan suatu keniscayaan bagi syarat sahnya akad nikah. Sementara menurut Imam Malik keharusan adanya wali tersebut hanya bagi perempuan yang tidak memiliki status sosial yang tinggi (*syarifah*), perempuan biasa tidak dapat menikahkan dirinya sendiri harus meminta kepada seorang laki-laki dewasa (walaupun bukan kerabatnya) untuk menikahkan dirinya. Berbeda dengan masyoritas ulama, Abu Hanīfah

⁴⁶ Abdul al-Rahmān al-Juzairī, *Kitāb Al-Fiqh*, VI, hlm. 30.

⁴⁷ Nurzulia Febri Hidayati, "Perempuan sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan", *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 3 no.1. April 2018.

dan ulama Hanafiyah secara umum berpendapat bahwa perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali. Sehingga bagi mereka adanya wali dalam akad nikah tidak disyaratkan sama sekali.⁴⁸

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) menjelaskan urgensi meminta izin kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kewaliannya sebagai syarat dalam UU No.1 Untuk dilaksanakannya sebuah perkawinan.⁴⁹ Sedangkan pasal 14 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali nikah dapat mencegah sebuah perkawinan. Dalam KHI pasal 14 menjadikan wali nikah sebagai rukun dari sahnya perkawinan.⁵⁰ Dengan kata lain, bahwa wali dalam hukum Indonesia menjadi sebuah kewajiban dalam terlaksananya sebuah perkawinan.

Dengan demikian, dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak akibat *li'an* di bawah perwalian ibunya hanya bermula pasca putusan *li'an* dan sebelum menikah, sementara perwalian anak dalam perkawinan mayoritas ulama mazhab memberikan kepada bapak kemudian kepada yang diwasiati (bisa hakim) ketika mengikuti mazhab selain Syafi'i, sementara ketika mengikuti Mazhab Syafi'i perwaliannya diserahkan kepada kakeknya karena perwalian sebelum menikah berada di bawah tanggung jawab ibunya.

3. Perwalian Harta

Perwalian harta menurut hukum Islam adalah pemeliharaan dan penggunaan harta milik orang yang berada di bawah kekuasaannya dengan bentuk jual beli, perdagangan, persewaan dan lainnya.⁵¹ Para ulama mazhab sepakat bahwa harta milik anak berada pada pemeliharaan dan penggunaan seorang ayah.⁵² Dalam kasus anak akibat *li'an*,

⁴⁸ Nurzulia Febri Hidayati, "Perempuan sebagai Wali Nikah". Vol. 3 no. 1 April 2018.

⁴⁹ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2-5.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm.746

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm. 749.

ketentuan ini tentunya tidak berlaku dikarenakan status hubungan ayah dengan anak sudah putus pasca *li'an*, sesuai yang tertera pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 125.

Status hubungan anak akibat *li'an* yang hanya mempunyai perdata dengan ibunya, perwalian sepenuhnya diberikan kepada ibunya ketika memang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi jika melihat pembagian perwalian dilihat dari hukum Islam (di pisah antara perwalian jiwa dan harta) maka perwalian bisa dibagi menjadi dua, pertama adalah perwalian jiwa yang diberikan sepenuhnya kepada ibunya karena naluri ibu adalah yang terbaik dalam pemeliharaan anak, sementara perwalian harta bisa diberikan kepada pihak lain ketika memang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.⁵³ Namun, pembagian perwalian tersebut bisa mengakibatkan resiko konflik ketika tidak ada kesepakatan dalam pemeliharannya.

Sedangkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perwalian anak tidak dipisahkan, ketika seseorang mendapat kewajiban perwalian maka secara otomatis akan menjadi perwalian jiwa dan harta sekaligus. Akan tetapi penyatuan perwalian tersebut juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan ketika satu dari perwalian harta maupun jiwa tidak terpenuhi, sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perwalian jiwa dan perwalian harta. Bisa jadi dia mahir dalam pengurusan anak tapi tidak ahli dalam pengurusan harta atau sebaliknya.

Jika melihat kondisi seperti itu, maka sebaiknya harus melihat konteks yang akan menjadi wali, jika memang mahir dalam perwalian jiwa dan harta sekaligus maka cukup hanya dia seorang dalam mengurus semua perwaliannya, tetapi apabila persyaratan perwaliannya hanya bisa mencakup satu perwalian maka perwalian perlu di pisahkan dengan catatan sudah ada kesepakatan antar kedua penanggung jawab tersebut.

⁵³ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām*, VII, hlm.749-750.

C. Analisis Perwalian Anak Akibat Li'an dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sedangkan dengan suami ibunya (penggugat) tidak mempunyai hubungan dengan diputuskannya perkara *li'an* bagi keduanya. Ketentuan pasal tersebut memberi pengertian bahwa segala beban dan akibat atas lahirnya seorang anak dari hubungan di luar nikah dilimpahkan kepada ibunya. Padahal secara teori seorang anak tidak akan lahir tanpa adanya seorang ayah biologis yang telah berhubungan dengan ibunya yang mengakibatkan kehamilan.

Ketentuan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI pasal 125 yang berisi keperdataan anak akibat *li'an* hanya kepada ibunya saja diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Amar Putusan tersebut pada intinya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang menyatakan “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- 3) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3019 yang menyatakan, “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan anaknya*”.⁵⁴

Dalam putusan ini dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum sebagai bukti dalam mempunyai hubungan darah.

⁵⁴ Agung Nugroho, “Analisis Putusan MA Nomor: 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010”, *Skripsi*, (Semarang: Univeritas Negeri Semarang, 2013), hlm.45.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka hubungan perdata anak akibat li'an tidak hanya kepada ibunya saja seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi ayah biologisnya pun mempunyai hubungan perdata dengan bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan bukti lainnya. Walaupun demikian, ketentuan keperdataan ayah biologis terhadap anak tersebut tidak dapat menjadikannya sebagai wali nikah dan juga tidak bisa saling mewarisi antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, hal itu dikarenakan anak tersebut lahir tidak dengan jalur yang sah yaitu jalur pernikahan.⁵⁵ Sehingga wali nikah bagi anak tersebut adalah wali hakim.

Selanjutnya mengenai pemeliharaan terhadap anak (*hadhanah*), sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 163 K/AG/2011, di mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya, maka dengan terjadinya penyangkalan anak tersebut suami terbebas dari kewajibannya menafkahi anak tersebut. Nafkah dibebankan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya sedapatnya juga memberikan nafkah terhadap anak walau bukan merupakan suatu kewajiban. Hal ini dikarenakan antara ayah biologis dan ibu dari anak tersebut tidak mempunyai hubungan perkawinan.⁵⁶

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām*, VII, hlm.675

⁵⁶ Agung Nugroho, "Analisis Putusan MA", hlm. 111.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap data-data dalam menjawab rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana hubungan anak akibat *li'an* terhadap orang tuanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Bagaimana kedudukan Perwalian anak akibat *li'an* dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis menemukan beberapa hal pokok yang bisa ditarik kesimpulannya.

Dalam menjawab rumusan masalah pertama terkait kedudukan anak hasil *li'an* terhadap orang tuanya, penulis dapat menyimpulkan:

1. Hubungan anak akibat *li'an* dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, karena putusan pasca *li'an* mengakibatkan putusanya hubungan suami isteri yang berimbas pada putusnya hubungan perwalian suami dengan anak yang dikandung isterinya.
2. Perwalian anak akibat *lian* kepada ibunya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Perwalian anak akibat *li'an* mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum sebagai bukti dalam mempunyai hubungan darah. Tetapi hubungan perdata tersebut tidak bisa menjadikan ayah biologisnya wali dalam pernikahan dan juga tidak bisa saling mewarisi antar keduanya disebabkan lahirnya anak tersebut di luar hubungan perkawinan.

B. Saran

Melihat bagaimana permasalahan terkait kedudukan perwalian anak akibat *li'an*, tentunya butuh penyelesaian yang bijaksana untuk kebaikan bersama. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang terperinci terkait perwalian dengan prosedur yang sudah ditetapkan, menjadi sebuah landasan dalam pengaturan perwalian. Begitu juga dengan Undang-undang, sebagai sebuah dasar hukum perlunya pengaturan yang mendetail dalam menyikapi prosedur-prosedur terhadap perwalian. Dengan peraturan-peraturan yang jelas dan terperinci, akan memudahkan bagi masyarakat dan juga lembaga hukum dalam menyikapi sebuah permasalahan.

Penelitian tentang *li'an* walaupun banyak yang mengkajinya, namun masih banyak yang belum terperinci secara terarah. Padahal persoalan *li'an* ini sangat penting jika melihat kebutuhan anak akibat *li'an* baik dari perlindungan hukum maupun sosial. Penelitian kali ini, hanya memfokuskan terhadap perwalian anak akibat *li'an*. Masih banyak celah yang bisa diteliti lebih serius tentang kedudukan anak akibat *li'an* ini, terutama kedudukan hak-haknya sebagai seorang anak baik dalam pandangan Islam maupun yang lainnya.

Demikian penelitian mengenai kedudukan perwalian anak akibat *li'an* ini. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi kajian hukum keluarga khususnya terkait *li'an*. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum keluarga dan semoga penelitian ini bisa dijadikan penggugah bagi para peneliti hukum keluarga dalam kajian hak-hak anak dalam keluarga.

*Wallāhu A'lam bi al-Ṣawāb wa al-Ḥamdu li Allāhi Rabb al-
'Ālamīn.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Laksana. 2013.
- Aryanto, Ahmad Dedy. “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah”. *Bilancia*. Vol. 9. no. 02. 2015.
- Al-Asfahāni, Ar-Rāhib. *Mufrodāt Alfād al-Qurān*. Dimsiq: Dār al-Qalām. 2009.
- Al-Barudī, Syaikh Imam Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge. 1980.
- Al-Bukhāri. *Shahih al-Bukhāri*. Mesir: Dar al-Fikr. Tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Ermayani, Tri. *Fiqh Munakahat: Memahami Dasar-dasar Pernikahan dan Pembentukan Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Kanwa Publisher. 2013.
- Fahrudin, Fuad M. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1991.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hidayati, Nurzulia Febri. “Perempuan sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan”. *PALITA: Journal of Social-Religion Research*. Vol. 3. no 1. 2018.
- Al-Jamil. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012.
- Al-Juzairī, Abdul al-Rahmān. *Kitāb Al-Fiqh ala Mazāhib al- Arba'ah*. Juz IV. Cet. 2. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah. 2003.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Qur'an*. Kairo: Darul Hadits. 2005.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p, 2001.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pengingkaran>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1358cbeb4a6542260248e5378e4ad661.html>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56434193a68839c7b94c6bd442b4c500.html>.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar al-Fikr. Tt.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar al-Fikr. Tt.
- Nugroho, Agung. "Analisis Putusan MA Nomor: 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010". *Skripsi*. Semarang: Univeritas Negeri Semarang. 2013.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu. 1978.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mughni. terj. Abdul Syukur*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Rahmatullah, Nursalim. "Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)". *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin Makasar. 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Sābiq, Sayyid. *Fikh Sunnah. Juz II*. Kairo: Dār al-Fath. 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan, (Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Suryani. "Li'an dalam Perspektif Filosofis & Normatif". *Jurnal Al-Afkar*. Vol. 5. no 1. 2016.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Putra Grafika. 2009.
- Al-Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*. Mesir: Dar al-Fikr. Tt.
- Ulam, Ziamul. "Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2016.
- Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. 1997.
- Wasis, SP. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang : UMM Press. 2002.
- Widdoyati, Sri. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. 1983.
- Yusra, Windha Auliana. "Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur yang Berada di Bawah Perwalian". Tt. <https://media.neliti.com/media/publications/14158-ID-pengurusanharta-warisan-anak-di-bawah-umur-yang-berada-di-bawahperwalian-studi.pdf>
- Yustisia, Fariha, dkk. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam (Legal Status Of Children Born As A Result Of Divorce Li'an Inheir Islamic Law)". <https://repository.unej.ac.id/handle>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islām wa Adilatuhu*. Juz VII. Dimsyik: Dar al-Fikr. 1985.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khoerul Anwar
2. NIM : 1323201037
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 12 Januari 1995
4. Alamat Rumah : Ds. Sidarahayu Rt 17/02 Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
5. Nama Ayah : Mursalim
6. Nama Ibu : Sadimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Sidarahayu, 2007
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Minat Kesugihan, 2010
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Minat Kesugihan, 2013
- d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2013

2. Pendidikan Non-Formal

- a. PP Al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap
- b. PP Darul Abror Watumas Purwanegara Purwokerto Utara

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS MTs Minat Kesugihan Cilacap
2. Anggota OSIS MA Minat Kesugihan Cilacap
3. Anggota Pramuka MA Minat Kesugihan Cilacap
4. Anggota Patroli Keamanan Santri (PKS) Al-Ihya Ulumaddin
5. Anggota UKM Olahraga IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO